

Analisis Hukum Islam Atas Boikot Produk Israel: Studi Kasus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023

Analysis of Islamic Law on the Boycott of Israeli Products: Case Study of MUI Fatwa No. 83 Year 2023

Muh. Fikwan Ramadhan ^{1*}

Hidayatullah ^{2*}

Kurniati ^{3*}

1, 2, 3 Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

email: 10200122141@uin-alauddin.ac.id¹, 10200119064@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Kata Kunci

Hukum Islam

Boikot

Produk Israel

Fatwa, MUI, No. 83 Tahun 2023

Keywords:

Islamic Law

Aban

Israeli products

Fatwa, MUI, No. 83 year 2023

Received: Juli 2024

Accepted: Juli 2024

Published: Juli 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terkait boikot produk Israel, dengan fokus pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 Tahun 2023. Fatwa ini menjadi penting mengingat konteks politik dan sosial yang melatarbelakanginya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan pada ekonomi dan hubungan internasional. Melalui pendekatan analisis normatif, penelitian ini mengeksplorasi dasar-dasar hukum Islam yang mendasari keputusan boikot, termasuk prinsip keadilan, solidaritas terhadap sesama Muslim, dan penolakan terhadap penindasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI memberikan landasan kuat untuk aksi boikot sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan, serta mengajak umat. Agar lebih kritis dalam memilih produk yang akan digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, diharapkan pula dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi berbagai isu global.

Abstract

This study aims to analyze Islamic law regarding the boycott of Israeli products, focusing on the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 83 of 2023. This fatwa is significant given the political and social context surrounding it, as well as its potential impact on the economy and international relations. Using a normative analytical approach, this research explores the Islamic legal foundations underlying the boycott decision, including principles of justice, solidarity with fellow Muslims, and the rejection of oppression. The findings indicate that the MUI Fatwa provides a strong basis for the boycott as a form of response to injustice and encourages the community to be more critical in choosing products. Therefore, this research is expected to contribute to the understanding of Islamic law in contemporary contexts and strengthen the position of Muslims in addressing global issues.



© Tahun Penulis: (-penulis). Diterbitkan oleh Fakultas, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/JPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Permasalahan boikot terhadap produk-produk yang terkait dengan Israel dianggap sebagai bentuk Jihad yang sah menurut fatwa MUI. Dalam pandangan MUI, boikot ini merupakan salah satu cara yang dibolehkan dalam Islam untuk menanggapi tindakan penjajahan dan penindasan terhadap umat Islam, khususnya di Palestina.(Samudra, Zaman, and Mukti 2024) Boikot dianggap

sebagai upaya untuk mendukung perjuangan Palestina serta menanggapi ketidakadilan yang terjadi di tingkat internasional. Fatwa MUI menegaskan bahwa boikot ini merupakan bagian dari bentuk perlawanan yang sah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mendorong umatnya untuk berdiri teguh dalam membela kebenaran dan keadilan.

Konflik antara Palestina dan Israel memiliki akar yang panjang dan kompleks, melibatkan banyak faktor politik, agama, dan wilayah. Perselisihan ini berawal dari klaim yang tumpang tindih atas tanah di kawasan Timur Tengah. Ketegangan meningkat Pada akhir abad ke-20, gerakan Zionis muncul dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina, karena penduduk Arab di Palestina menginginkan kemerdekaan di wilayah yang sama. Setelah Perang Dunia I dan pembagian wilayah Ottoman, Inggris diberi mandat untuk mengelola Palestina, dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab meningkat seiring bertambahnya imigran Yahudi. pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian wilayah yang akan menciptakan negara Yahudi dan Arab terpisah. Rencana ini diterima oleh pihak Yahudi tetapi ditolak oleh banyak negara Arab dan Palestina. (Falahyakti 2024) Setelah proklamasi kemerdekaan Israel pada 1948, terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya. Akibat perang ini, Israel memperluas wilayahnya, sementara banyak orang Palestina menjadi pengungsi. sejak saat itu, konflik terus berlangsung dengan berbagai perang, intifada (pemberontakan), dan upaya perdamaian yang belum menghasilkan solusi permanen. Masalah utama yang terus menjadi batu sandungan dalam mencapai perdamaian termasuk status Yerusalem, hak kembalinya pengungsi Palestina, keamanan Israel, dan status negara Palestina.

Kebijakan Indonesia untuk boikot produk Israel mencerminkan konsep boikot yang telah dijelaskan sebelumnya. Boikot mencakup menolak untuk menggunakan atau membeli barang yang berasal dari atau terkait dengan Israel sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap kebijakan politik, kemanusiaan, atau konflik tertentu yang melibatkan Israel.(Wibowo, Hapsari, and Ascha 2024)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah berhimpunnya para ulama dari berbagai ormas Islam di Indonesia pun turut bereaksi atas kondisi darurat Palestina-Israel. Menariknya, pada 8 November 2023, MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Membela Palestina. Fatwa tersebut terkait dengan alasan dan bagaimana umat Islam Indonesia mendukung Palestina dan melawan Menurut MUI, Israel dianggap telah melakukan penjajahan terhadap Palestina (Dianti, 2023). Penjajahan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di antaranya melalui bantuan finansial, dukungan senjata, serta penyediaan tenaga kerja yang memperkuat kekuatan Israel di wilayah Palestina.

Berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tiga rekomendasi penting bagi umat Islam di Indonesia. Pertama, MUI menyerukan agar umat Islam mendukung perjuangan Palestina melalui berbagai cara yang sah menurut syariat, termasuk dengan mendukung boikot produk-produk yang terkait dengan penjajahan Israel. (Praktek et al. 2025) Kedua, MUI mengajak umat Islam untuk meningkatkan solidaritas sosial dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak. Ketiga, MUI juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran politik bagi umat Islam mengenai situasi global, khususnya dalam menghadapi kebijakan internasional yang

tidak adil terhadap Palestina. Dengan demikian, MUI berharap umat Islam di Indonesia dapat turut serta dalam memperjuangkan keadilan dan mencegah bentuk-bentuk penindasan.

Suatu gerakan masyarakat yang baik, dengan mengutamakan perlindungan kepentingan nasional dan Suatu gerakan masyarakat untuk memboikot barang-barang yang berhubungan dengan Israel harus dilakukan secara proporsional.(Praktek et al. 2025) . Tenaga kerja dan bisnis lokal yang terlibat dalam rantai pasokan produk juga dapat terboikot jika boikot dilakukan secara tidak sadar. Konsumen dalam negeri mulai menyerukan boikot barang dan merek yang terafiliasi dengan Israel sejak konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza berkembang menjadi tragedi kemanusiaan.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan Bagaimana konstruksi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk yang berafiliasi dengan Israel? Dengan demikian, penelitian ini memerlukan kajian pustaka sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu mengenai pemboikotan produk Israel di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Heri Sudarsono berpendapat bahwa pelarangan tersebut tidak akan banyak mengurangi konsumsi produk Amerika .(Sudarsono 2008) Kedua, penelitian Muhammad Revy Novaldy menekankan pentingnya dukungan terhadap palestina melalui RUU pemboikotan Produk Israel yang dapat berfungsi sebagai instrument hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.(Novaldy 2020) Di sisi lain, Ketiga, Andri Sutrisno International Legal Analysis Of The Boycott Products Suspected Of Supporting Genocide.(Sutrisno 2024)

Dalam konteks penelitian saat ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Gerakan porduk Israel di Indonesia, penulis memfokuskan pada analisis terhadap fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemboikotan terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel, dengan penekanan pada aspek hukum Islam. Perbedaan utama terletak pada pendekatan hukum yang digunakan; penelitian saat ini mengeksplorasi konstruksi hukum Islam dalam konteks fatwa MUI, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada dampak sosial, politik, dan hukum internasional. Cela penelitian yang ditemukan adalah kurangnya analisis mendalam mengenai implementasi fatwa MUI dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat dalam konteks pemboikotan, yang dapat menjadi dasar penting bagi penelitian.

Urgensi penelitian ini berfokus pada pemahaman perspektif hukum Islam terkait gerakan boikot barang Israel di Indonesia, dengan mempertimbangkan dampak besar dari konflik ini terhadap isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali justifikasi hukum boikot dalam konteks solidaritas terhadap Palestina, menganalisis dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta memberikan panduan bagi masyarakat dan aktivis untuk bertindak sesuai dengan prinsip agama dan etika..

Apa dampak dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang bergantung pada perusahaan atau produk yang berafiliasi dengan Israel, namun tetap menjalankan usahanya meskipun dengan resiko kerugian dan mengabaikan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Mendukung Perang Palestina? Dalam konteks ini, penulis ingin melakukan penelitian dengan topik Kajian Hukum Islam terhadap Gerakan porduk Israel di Indonesia:Analisis Terhadap Pembuatan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Ban Produk yang Berkaitan dengan Israel.(Inayati 2013)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan berbagai sumber Analisis Hukum Islam terhadap Boikot Produk Israel: Studi Kasus Fatwa MUI No. 38 Tahun 2023" yang berasal dari buku dan jurnal. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai referensi tentang Pemikiran Politik Hukum Islam. Kontemporer untuk menyusun poin-poin utama dari setiap konsep yang disampaikan. Dalam proses validasi data, penulis menerapkan teknik triangulasi. Tujuannya adalah memastikan data dari studi referensi bisa diverifikasi dengan memeriksa beberapa sumber yang berbeda. Selain itu, data tersebut perlu diverifikasi oleh minimal dua sumber yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Boikot

boikot merupakan tindakan untuk menolak hubungan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, dengan seseorang, kelompok, perusahaan, atau negara tertentu sebagai bentuk protes atau tekanan. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau perilaku pihak yang diboikot, dengan tujuan memengaruhi perubahan atau menciptakan dampak yang signifikan.(Yunus et al. 2020) penghentian dukungan atau hubungan dengan individu, perusahaan, atau negara sebagai bentuk protes atau tekanan. Boikot dilakukan untuk menentang kebijakan, tindakan, atau perilaku yang dianggap tidak etis atau merugikan. Tujuannya adalah memberikan dampak ekonomi atau sosial sehingga pihak yang diboikot mau mengubah perilaku atau kebijakan mereka. (Bachtiar 2024) Tindakan penipuan melibatkan kegagalan untuk bekerja sama dengan target saat membuat atau menerima barang dari mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Hukum Produk Yang Di Boikot

Dalam konteks krisis Israel-Palestina, Salih Rahidan mengatakan memboikot produk Amerika, Inggris, dan Australia adalah bagian dari perang suci. Abdul Aziz Al Rajhi juga menegaskan, boikot dianggap sebagai kewajiban. Fatwa Rabita ulama Palestina mengatur kewajiban agama dan nasional untuk melawan musuh dengan cara apapun yang diwajibkan oleh hukum Islam, dalam hal ini dengan memboikot produk-produk Israel dan sekutu pimpinan AS. Mereka berasumsi bahwa pembelian produk-produk tersebut berkontribusi pada upaya yang

merugikan warga Palestina, seperti mendanai amunisi yang merugikan warga Palestina. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang mendukung Hukum Pejuang Palestina. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina melawan invasi Israel tahun 2010 akan dianggap sebagai kewajiban, dan dukungan terhadap invasi Israel ke Palestina akan dinyatakan haram.

2. Dampak Positif Produk Yang Di Boikot

Melarang keuntungan asing akan menjadi bentuk dukungan moral bagi Palestina. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan dari penjualan produk Israel. Populer di India, band ini menjadi salah satu cara untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap agresi Israel terhadap Palestina. Produsen dapat meningkatkan produktivitas, memperoleh lebih banyak uang, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

3. Alasan Produk Di Boikot

Gerakan umat Islam kerap muncul sebagai respons terhadap konflik di Timur Tengah. Oleh karena itu, konflik di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui pertimbangan agama dan memfasilitasi munculnya sanksi agama. Aktivis dan pemimpin agama Islam mendukung larangan tersebut terkait dengan pembatasan agama berdasarkan hukum agama, seperti fatwa. Fatwa larangan tersebut didasarkan pada ayat Alquran yang melarang umat Islam melakukan aktivitas yang merugikan orang lain.(Rifki Eliandy et al. 2023)

B. Macam-macam Boikot

Boikot merupakan tindakan menolak atau menghindari penggunaan suatu produk jasa, atau individu sebagai bentuk protes atau penolakan ada berbagai macam boikot, masing-masing dengan tujuan dan konteks yang berbeda berikut adalah beberapa jenis boikot:

- 1. Consumer Boycot :** adalah jenis boikot yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer, dan konsumen yang menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Boikot konsumen adalah protes terhadap praktik tidak adil atau tidak etis yang dilakukan oleh para pelaku tersebut.
- 2. Boikot Business to Business :** adalah jenis boikot yang bertujuan untuk melindungi suatu perusahaan dari perusahaan lain. Karena boikot antar perusahaan mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang besar, maka tindakan ini sering disebut sebagai tindakan balas dendam.
- 3. Boikot Employee Walkout :** adalah Boikot paling dikenal sebagai pemogokan buruh di mana karyawan menghentikan aktivitas buruh sebagai protes terhadap perusahaan.

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memprotes perilaku tidak adil atau tidak etis yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya.(Jaelani and Nursyifa 2024)

Kedudukan fatwa dalam hierarki tatanan hukum Indonesia bukan merupakan bagian dari sistem hukum. Keduanya sebatas skrining dan konseling mengenai masalah hukum.(Nurjaman and Ayu 2021) Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, fatwa MUI memiliki kekuatan moral konstruktif sebagai aspirasi hukum bagi masyarakat yang mengikutinya. Namun, fatwa tersebut bukan bagian dari hukum positif dan tidak dapat dipaksakan kepada kelompok lain yang memiliki pendapat berbeda. Dengan kata lain, kedudukan fatwa MUI sesuai dengan pandangan para ahli di bidang hukum, bahasa, atau agama.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi ada adalah organisasi yang ada dalam Masyarakat, bukan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.(Anhar 2024) Belakangan ini, dalam masalah Konflik antara Palestina dan Israel kembali muncul dalam beberapa bulan terakhir. Pemicunya adalah serangan Hamas Palestina terhadap Israel di Jalur Gaza bagian selatan. Serangan diperkirakan terjadi untuk membala berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun Penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza diketahui sering mendapat tekanan dari Israel, seperti blokade bantuan internasional, pemutusan akses listrik dan air, dan tempat tinggal yang kumuh.(Rifki Eliandy et al. 2023) Dalam perekonomian Indonesia, Indonesia masih bergantung pada produk Israel dan mitranya.(Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and Hanafiah 2023) Pada dasarnya sebuah pemboikotan akan dilakukan sebagai bentuk protes atau wujud dari ketidak puasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dimana hal ini dapat ditunjukkan dengan tindakan penolakan. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran surah Surah Yusuf ayat 61.

تَقْرِبُونَ وَلَا عِنْدِي لَكُمْ كَيْلَ فَلَا بِهِ تَأْتُونِي لَمْ فَانْ

Artinya: Mereka berkata Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya (Innayah and Bashori 2024)

Dari Surat Yusuf ayat 61 menjelaskan exchange antara saudara Nabi Yusuf dengan ayah mereka, Nabi. Dalam ayat ini, mereka mencoba meyakinkan dan mengizinkan mereka membawa

saudara saudara mereka, Bunyamin, kemesir dengan jaminan perlindungan. Ayat ini merefleksikan pentingnya komunikasi keluarga, terutama dalam membangun kepercayaan, dan menggambarkan dilema Nabi Ya'qub yang mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya namun tetap bersandar pada Allah dalam setiap keputusannya. Pesan utama dari ayat ini adalah nilai tanggung jawab dan keimanan kepada Allah dalam menghadapi kekhawatiran hidup.

Produk-produk yang mendukung Israel yang tersedia di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan. Fenomena ini sudah menjadi hal yang lumrah dan sering terjadi di masyarakat sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap tindakan tertentu. Faktor yang mempengaruhi perilaku boikot terhadap suatu produk antara lain adalah tingkat religiusitas konsumen dan pengetahuan produk.(Faradhilla 2021) Tentang Israel. Beberapa negara, termasuk Indonesia, melalui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Dukungan terhadap UU Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menyarankan umat Islam untuk menghindari produk yang terkait dengan Israel jika memungkinkan.

C. Fatwa Mui Terhadap Boikot Produk Israel

Dari segi kelembagaan, MUI berperan dalam infrastruktur politik, yang terdiri dari institusi sosial yang berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial budaya. Infrastruktur ini seringkali tidak terlihat kecuali saat masyarakat mendapat perhatian lebih. MUI, sebagai organisasi cendekiawan Muslim, memiliki amanat untuk memperkuat masyarakat Islam dan bukan mewakili pemerintah atau lembaga negara. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang dapat ditegakkan kepada seluruh masyarakat. Fatwa tersebut hanya mengikat umat Islam yang merasa terhubung dengan MUI sebagai kekuatan sosial-politik yang berlandaskan pada konstitusionalitasnya. Dengan demikian, legalitas fatwa MUI tidak dapat dipaksakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh warga negara..

Fatwa MUI adalah otoritas khusus yang memaksa pemerintahan politik untuk membuat undang-undang yang terinspirasi oleh ajaran Islam. Fatwa ini mempunyai kekuatan untuk mengatur kebijakan pemerintah. Otonomi MUI mempengaruhi hubungan antara fatwa MUI dan kebijakan pemerintah di Indonesia untuk menciptakan model otonomi publik. Pasca perubahan, banyak bermunculan rancangan fatwa MUI.(Andi Sani Silwana, Kurniati, and Abd. Rahman R 2023) Kedua, fatwa dan kekuatan opini masyarakat dapat menjadi sumber hukum, seperti fatwa larangan Ahmadiyah, dosa, pengucilan, syariah daerah, dan aspek syariah. Ketiga, fatwa yang mempengaruhi pengambilan opini tentang partisipasi dalam pemilu, seperti fatwa yang melarang calon non-Muslim menjabat dan presiden perempuan.

D. Sosial politik hukum Islam terhadap Boikot Produk Israel

Kekuatan politik hukum Islam merupakan dua konsep yang berjalan satu sama lain, tanpa dapat saling memperkuat karena bertumpu pada hubungan antara agama (Islam) dan politik hukum Islam dapat dipahami melalui beberapa perspektif. Secara sosial, boikot merupakan bentuk solidaritas untuk mendukung rakyat Palestina dalam upaya mereka melawan penindasan. Boikot ini menunjukkan dukungan dari masyarakat luas yang prihatin terhadap isu hak asasi manusia dan keadilan.

Dari sudut pandang politik, boikot sering kali dianggap sebagai alat untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel. Tujuannya adalah untuk memengaruhi kebijakan Israel terhadap Palestina, terutama mengenai pendudukan wilayah yang dianggap ilegal oleh banyak negara dan lembaga internasional. Dalam skala yang lebih luas, boikot ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan mencerminkan sikap suatu negara atau kelompok masyarakat terhadap konflik tersebut.(Melda and Kurniati 2022). tidak selalu diatur secara langsung oleh undang-undang, beberapa negara atau organisasi dapat membuat peraturan terkait, baik yang mendukung atau melarang tindakan boikot. Misalnya, ada negara yang melarang warganya berpartisipasi dalam boikot karena dianggap sebagai tindakan yang tidak sah atau diskriminatif. Namun, di negara lain, boikot ini dilindungi sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan protes damai.

Dalam perspektif Islam, banyak ulama dan pemimpin Muslim yang mendukung boikot produk Israel sebagai bagian dari jihad ekonomi, yaitu cara damai untuk melawan penindasan tanpa kekerasan. Boikot dianggap sejalan dengan prinsip keadilan dan solidaritas dalam Islam, karena menolak mendukung ekonomi yang dianggap menzalimi saudara Muslim lainnya.(Hasan, Marilang, and Kurniati 2021) Namun, pandangan ini tidak selalu seragam, karena ada pula yang berpendapat bahwa boikot tidak seharusnya dilakukan jika berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Fatwa ini penting untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel, namun mendukung invasi Israel ke Palestina, atau partai politik yang mendukung atau mendukung Israel secara langsung, adalah dosa, dan berbuat salah berarti dosa.(Utomo et al. 2023) Pelarangan produk yang mendukung Israel akan mengurangi penjualan dan mengganggu aliran uang ke negara tersebut. Situasi ini menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dengan Israel, khususnya di Amerika Serikat.(Trisnawati 2024)

Dalam konteks konflik Palestina-Israel, banyak orang yang menyampaikan keinginannya di komunitas, institusi, bahkan di tingkat nasional. Salah satu tindakan yang paling umum adalah tindakan boikot. (Ningsih and Haryanti 2021) Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan hasil reaksi umum masyarakat Indonesia terhadap invasi kontroversial pasukan Israel terhadap

penduduk Palestina. Fatwa tersebut berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan agresi tersebut, dan semangat fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan selain tindakan Israel yang telah memakan banyak korban jiwa warga Palestina dan berujung pada kehancuran infrastruktur Hikmah yang dapat dipetik adalah Islam tidak pernah menoleransi pertumpahan darah antar manusia.(Habibullah and Roviandri 2023)

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka, menekankan pentingnya menekan hasil atau produk dari Israel dan Amerika Serikat dalam konteks kebijakan boikot sebagai bentuk protes terhadap kebijakan mereka, khususnya yang berkaitan dengan konflik Palestina-Israel. Menurutnya, boikot ini dapat menjadi alat politik dan ekonomi untuk menekan kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dengan tujuan mempengaruhi perubahan kebijakan atau memberikan tekanan moral terhadap negara-negara tersebut.(Mu 2013) Berdasarkan uraian di atas, gagasan Yusuf al-Qaradawi yang melarang produk-produk Israel dan Amerika menunjukkan gagasan bahwa aktivitas ekonomi dapat digunakan untuk melawan politik dan moralitas. Al-Qaradawi mengatakan, melahirkan anak bukan sekadar simbol, melainkan cara nyata bagi individu dan masyarakat untuk mempengaruhi energi dunia. Dengan mengurangi konsumsi produk-produk dari negara-negara yang mendukung kebijakan opresif, terutama terhadap rakyat Palestina, ia berpendapat bahwa umat Islam dapat melemahkan kekuatan ekonomi yang mendukung invasi tentara dan lapangan kerja.(Agus 2017).

Fatwa MUI tersebut bertepatan dengan fenomena gerakan sosial global Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) yang muncul sejak tahun 2005. Hal ini berarti boikot, divestasi, dan sanksi di sektor kebudayaan yang bertujuan untuk mengecualikan Israel dari sektor kebudayaan. Perspektif ekonomi, sosial, budaya dan politik. Salah satu anjuran yang tertuang dalam Fatwa MUI adalah menghindari perdagangan dan penggunaan produk-produk yang mendukung Israel dan se bisa mungkin mendukung kolonialisme dan Zionisme.

Hingga saat ini, MUI belum mempublikasikan daftar jelas perusahaan atau produk proIsrael di Indonesia. Pihak berwenang harus memilih untuk mengecualikan produk-produk yang benar-benar pro-Israel dan produk-produk terkait, dan meminimalkan kerugian produk-produk yang sebenarnya tidak pro-Israel. Adanya Fatwa MUI mengenai dukungan terhadap Undang-Undang Perjuangan Palestina memberikan dampak yang signifikan terhadap produk-produk Israel dan sekutunya. dalam fatwa tersebut, MUI melarang pihak manapun untuk mendukung atau memihak Israel dan sekutunya, namun dalam imbauannya, MUI juga mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak memperdagangkan atau

menggunakan produk-produk terkait Israel sebanyak mungkin. Sejauh mungkin, dan Zionisme.(Riyanti and Nisa 2024)

Gerakan BDS (Boikot, Divestasi dan Sanksi) merupakan kampanye pemilu yang memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada Israel untuk mengakhiri konflik militer dan politik antara penduduk Palestina di Jalur Gaza. Gerakan BDS merupakan bagian dari Komite Nasional BDS Palestina (BNC) yang menyerukan kepada masyarakat untuk berhenti membeli produk dari beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam mendukung serangan Israel terhadap Palestina. Ada beberapa brand di Indonesia seperti Unilever UNVR, MAPB, dan MAPI.(Handayani 2024) Hal ini didukung oleh banyak umat Islam Indonesia dengan menyebarkan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) melalui media berita, blog, halaman Facebook, akun Twitter dan media lainnya. Marlboro, Avon dan Revlon (wordpress.com). Salah satu faktor yang mendorong konsumen membeli suatu produk adalah pengabdian individu. Keyakinan merupakan suatu sikap dan keyakinan yang ada pada diri seseorang, yang dapat memotivasi dirinya untuk bertindak, mengelola, bertindak, dan mengelola sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.(Naufal and Ardhani 2023)

Sebelum menerapkan larangan, ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu. yaitu.:

- 1) Indonesia masih merupakan negara berkembang secara ekonomi, dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia akan lebih besar jika terjadi boikot.Kalaupun hal itu terjadi, perekonomian Israel tidak akan terpuruk.
- 2) Jika boikot terus berlanjut, perusahaan yang terkena dampak dapat mengalami PHK atau PHK.
- 3) Pemerintah mempunyai peran untuk memberikan arahan yang jelas mengenai boikot agar tidak mengganggu lingkungan usaha di kemudian hari.
- 4) Tanpa arah yang jelas, boikot dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pada prinsipnya, boikot tidak mengubah situasi di Israel secara signifikan, karena produk yang diboikot tidak diproduksi langsung oleh Israel.(Mariza, Hasda, and Assyifa 2024)

Memboikot produk Israel memerlukan pertimbangan risiko terhadap perekonomian. Produk mitra Israel telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui Pengelolaan manusia dan sumber daya alam karena Indonesia bergantung. Produk-produk ini, boikot dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi permintaan, dan meningkatkan pengangguran. Selain itu, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel didukung oleh

perdagangan regional dan internasional, yang dapat membuat produk menjadi sangat kurang efektif. Ketergantungan Indonesia terhadap produk terkait Israel juga terlihat dari besarnya impor dan ekspor nonmigas antara kedua negara. Karena kebijakan ekonomi pemerintah dipengaruhi oleh kerja sama dengan negara lain, larangan tersebut tidak akan mengurangi konsumsi produk Israel secara signifikan.(Mariza et al. 2024) boikot akan lebih efektif jika tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada produk mitra Israel. Namun pelaksanaan agenda tersebut memerlukan perencanaan yang matang dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

KESIMPULAN

Simpulan

Boikot terhadap produk-produk pro-Israel di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang ada, seperti larangan impor dan penerapan waralaba asing. Seruan ini lebih merupakan keputusan masyarakat untuk menghindari produk yang dianggap mendukung kolonialisme dan Zionisme, sebagaimana direkomendasikan oleh fatwa MUI. Meskipun MUI belum mempublikasikan daftar spesifik perusahaan atau produk pro-Israel, penting bagi pihak berwenang untuk menetapkan kriteria yang jelas dalam mengecualikan produk-produk yang benar-benar terkait dengan Israel untuk mencegah kerugian terhadap produk yang tidak relevan.

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki dampak signifikan dalam mendukung perjuangan Palestina dengan menyerukan warga Indonesia untuk tidak memperdagangkan atau menggunakan produk yang terkait dengan Israel. Meskipun fatwa ini tidak mengikat secara hukum, ia berfungsi sebagai pedoman moral bagi umat Islam dan dapat memengaruhi opini publik serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya pendidikan masyarakat mengenai pentingnya boikot, serta memperkuat advokasi untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menekan kebijakan agresif Israel terhadap Palestina. Selain itu, penguatan koperasi dan optimalisasi kurikulum pendidikan diharapkan dapat mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing di industri kreatif.

Saran

Dukungan untuk kampanye boikot: Pemerintah dapat memberikan instruksi yang jelas mengenai kampanye boikot terhadap produk-produk terkait Israel untuk menghindari gangguan terhadap lingkungan bisnis di masa depan. Dukungan tersebut dapat berupa peraturan impor dan ekspor yang menguntungkan produk dalam negeri. Penguatan koperasi: Perlu adanya penguatan terhadap koperasi sebagai pilar utama pembangunan sektor riil, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan distribusi hasil produksi. Optimalisasi Kurikulum: Universitas harus mengoptimalkan kurikulum mereka untuk memasukkan konten lokal dan kebutuhan industri kreatif. Hal ini membantu menghasilkan lulusan yang siap bersaing

di industri kreatif. Pendidikan dan Advokasi: Perlunya pendidikan masyarakat mengenai pentingnya boikot sebagai bentuk protes dan perlunya advokasi untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menekan kebijakan agresif Israel terhadap Palestina.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pebisnis lokal yang ingin berinovasi dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan boikot produk Zionis sebagai kritik terhadap situasi perekonomian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berminat menganalisis permasalahan ini lebih lanjut. Diharapkan pula konsumen produk Zionis segera beralih ke produk lokal.

REFERENSI

- Agus, Panji Adam. 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 doi: 10.29313/amwaluna.v1i1.2172.
- Andi Sani Silwana, Kurniati, and Abd. Rahman R. 2023. "Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ubadiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4:. doi: 10.55623/au.v4i1.177.
- Anhar, Hanifah Indriyani. 2024. "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023." *Jurnal Gagasan Hukum* 5. doi: 10.31849/jgh.v5i02.17413.
- Ardhani, Dian. 2024. "Analysis of PT Fast Food Indonesia Tbk's Financial Performance After Cancel Culture Analisis Kinerja Keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk Pasca Cancel Culture." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5
- Aryu Inayati, Anindya. 2013. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 14
- Bachtiar, Muhammad Harsya. 2024. "AL-FIKRAH :"10.36701/fikrah.v1i1.1702.
- Dianti, Yira. 2023. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA." *Angewandte Chemie International Edition*, 6 Falahyakti, Qoriyatul.
2024. "Oksidentalisme Terhadap Boikot Produk Amerika Serikat: Gagasan Kiri Islam Hasan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10doi10.29040/jiei.v10i1.12032.
- Faradhilla, Ninda Aulia. 2021. *Pengaruh Merek, Harga, Kualitas Produk Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening*. Vol. 5.
- Habibullah, Muhamad, and Roviandri. 2023. "Menyoal Label Halal Pada Produk Pro-Israel Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 38 Tahun 2023." *Jish: Jurnal Ilmiah Dan Studi Halal* 1 doi: 10.61743/jish.v1i1.38.

- Handayani, Miranti. 2024. "Pengaruh Gerakan Boikot Produk Pendukung Israel Terhadap Perdagangan Saham Di Indonesia." 4
- Hasan, Hamsah, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati. 2021. "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 14. doi: 10.35905/kur.v14i2.2076.
- History, A. 2024. "The Israel-Palestine Conflict." (October):
- Inayati, Anindya Aryu. 2013. "Pemikiran Ekonomi Islam." *Profetika, Jurnal Studi Islam*14
- Innayah, Firly, and Akmal Bashori. 2024. "Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel Di Indonesia Pendahuluan."
- Jaelani, Anisa, and Yustia Nursyifa. 2024. "Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel." *Karimah Tauhid* doi: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.12162.
- Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and Hanafiah. 2023. "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1. doi: 10.62976/ijijel.v1i4.229.
- Mariza, Diany, Mifta Hasda, and Zubaidah Assyifa. 2024. "DAMPAK BOIKOT PRODUK AFILIASI PRO ISRAEL BAGI." 1(November 2023).
- Kurniati ,Melda, Evi, and. 2022 "Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Menerapkan Nilai Dan Etika Pekerjaan Sosial Terhadap Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini." *Jurnal Inovasi Penelitian*
- Mu, Fatawa. 2013. "Chapter 3 Yū Suf Al-Qara d . ā w ī: An Ideologue for Muslim Minorities."
- Naufal, and Dian Ardhani. 2023.'Analisis Dampak Boikot Pro Israel Terhadap Perekonomian Di Indonesia.'*Jurnal Oportunitas Unirow Tuban*
- Ningsih, Tri Wahyu Retno, and Dwi Asih Haryanti. 2021. "Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Mui Boikot Produk Perancis Pada Berita Detik.Com Dan Cnnindonesia.Com." *BroadComm* 3. doi: 10.53856/bcomm.v3i2.222.
- Novaldy, Muhamad Revy. 2020. "Dukungan Irlandia Terhadap Palestina Melalui." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Dena Ayu. 2021. "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9. doi:10.37812/aliquitishod.v9i2.245.
- Praktek, Larangan, Monopoli Dan, Persaingan Usaha, and Tidak Sehat. 2025. "Boikot Produk Israel Di Indonesia Berdasarkan Perjanjian Yang Dilarang Dalam UndangUndang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."

- Rifki Eliandy, Rian, Sah Lan, Muhammad Heriadi, and En Riskinta Tumangger. 2023. "Konflik Masyarakat Global : Palestina Dengan Israel." *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 5. doi: 10.30821/ijtimaiyah.v5i2.16387.
- Riyanti, Dini, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Dampak Aksi Boikot Produk Berafiliasi Israel Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal Di Era Konflik Israel-Palestina." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business; Vol 3, No 2 (2023):December.*
- Samudra, Fawes, Akhmad Roja Badrus Zaman, and Digdo Aji Mukti. 2024. "Reviving the Essence of Jihad in the Contemporary Era: Advocating Struggle and Solidarity for Palestine Through Boycott of Pro-Israel Products." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 3doi: 10.32332/milrev.v3i1.8971.
- Sudarsono, Heri. 2008. "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional." *Unisia* 31. doi: 10.20885/unisia.vol31.iss70.art8.
- Sutrisno, Andri. 2024. "International Legal Analysis of the Boycott Products Suspected of Supporting Genocide." *Iblam Law Review* 4. doi: 10.52249/ilr.v4i1.328.
- Trisnawati, Riski. 2024. "Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik IsraelPalestina." *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*2
- Utomo, Yuana, Khurun'In Zahro, Khairul Rijal, Maulina Ulfanur, Rahmat Mulyana, Fauzia Ulirrahmi, Zaenab Mahbubah, Haq Habibie, Rahmat Kurnia, Julina, Syaeful Bakhri, Ana Maghfiroh, Ramadhan Razali, Lutfi Djumeno, and Fahrul Fauzi. 2023. "FILSAFAT EKONOMI ISLAM."
- Wibowo, Prihandono, Renitha Dwi Hapsari, and Muchammad Chasif Ascha. 2024. "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia." *Journal Publicuho* 10.35817/publicuho.v7i1.371.
- Yunus, Anas Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Najihah Abd Wahid, Khiral Anuar Daud, and Mohammad Normaaruf Abd Hamid. 2020. "The Concept of Boycott: A General Introduction." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10. doi: 10.6007/ijarbss/v10-i9/7889.